



## Analysis of Criminal Responsibility of Indirect Perpetrators in Corruption Crimes: A Literature Review of the Supreme Court Decision Number 2383 K/Pid.Sus/2023

### Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tidak Langsung dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian literatur terhadap Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023

Mhd. Ilham Nasution<sup>1)</sup>; Muhammad Arif Sahlepi<sup>2)</sup>; Ismaidar<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: <sup>1)</sup> [ilhamnasution123@gmail.com](mailto:ilhamnasution123@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [arifisahlepi@dosenpancabudi.ac.id](mailto:arifisahlepi@dosenpancabudi.ac.id)

<sup>3)</sup> [ismaidar@dosenpancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosenpancabudi.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [28 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

#### KEYWORDS

Criminal Liability, Corruption Crimes, Indirect Perpetrators.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tidak langsung (indirect perpetrator) dalam tindak pidana korupsi melalui kajian literatur terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023. Fenomena korupsi sebagai kejahatan luar biasa sering kali melibatkan aktor intelektual yang tidak bersentuhan langsung dengan kerugian fisik keuangan negara, namun mengendalikan tindak pidana melalui kebijakan, otoritas jabatan, atau tindakan pembiaran yang terstruktur. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait doktrin doktrin hukum pidana mengenai penyertaan, serta pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku tidak langsung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perannya melalui kebijakan, arahan atau tindakan pembiaran secara nyata berkontribusi pada terjadinya tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung dalam putusan ini memperluas penerapan doktrin penyertaan, yang memungkinkan penyuruh maupun perantara dijatuhi sanksi pidana meskipun tidak melakukan tindakan fisik secara langsung. Unsur kesalahan (mens rea) pada pelaku tidak langsung dibuktikan melalui pengetahuan dan kesengajaan terhadap potensi penyimpangan yang muncul akibat instruksi atau kewenangan yang dimilikinya. Secara kausalitas, kebijakan yang ditetapkan terbukti menjadi faktor penentu yang memungkinkan terjadinya delik. Putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas sistem peradilan dalam menangani korupsi terstruktur dan memberikan efek preventif bagi pemegang otoritas struktural. Namun, perluasan interpretasi ini juga menghadirkan tantangan terhadap kepastian hukum dan risiko disparitas putusan akibat ketiadaan pedoman baku dalam menilai derajat keterlibatan pelaku tidak langsung. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan pedoman hukum yang jelas dan konsisten serta peningkatan kapasitas hakim dalam memahami doktrin penyertaan guna menjaga prinsip proporsionalitas pemidanaan dan kepastian hukum di Indonesia.

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze in-depth the criminal liability of indirect perpetrators in corruption crimes through a literature review of Supreme Court Decision Number 2383 K/Pid.Sus/2023. The phenomenon of corruption as an extraordinary crime often involves intellectual actors who are not directly involved in the physical losses of state finances, but control the crime through policies, official authority, or structured acts of omission. This study uses a normative juridical approach by examining laws and regulations related to criminal law doctrines regarding participation, as well as the judges' considerations in the decisions reviewed. The results of the analysis indicate that indirect perpetrators can be held criminally responsible if their role through policies, directives, or acts of omission clearly contributes to the occurrence of corruption crimes. The Supreme Court in this decision expanded the application of the doctrine of participation, which allows orderers and intermediaries to be subject to criminal sanctions even though they do not directly carry out physical actions. The element of fault (mens rea) for indirect perpetrators is proven through knowledge and intent regarding potential deviations arising from their instructions or authority. Causally, the established policy has been proven to be a determining factor in enabling the occurrence of the crime. This decision has significant implications for the effectiveness of the justice system in addressing structured corruption and provides a deterrent effect for structural authority holders. However, this broadening of interpretation also presents challenges to legal certainty and the risk of disparity in decisions due to the lack of standard guidelines in assessing the degree of involvement of indirect perpetrators. This study emphasizes the importance of developing clear and consistent legal guidelines and improving the capacity of judges to understand the doctrine of inclusion to maintain the principle of proportionality of punishment and legal certainty in Indonesia.*

## PENDAHULUAN


Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap keuangan negara, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sistem pemerintahan, sehingga sifatnya memerlukan penanganan hukum yang tidak biasa. Tindak pidana korupsi dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara serta masyarakat, menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moral bangsa karena telah menjadi praktik yang membudaya. Oleh sebab itu, pemberantasannya membutuhkan konstruksi hukum yang mampu menjangkau seluruh pihak yang terlibat, tidak hanya mereka yang melakukan perbuatan secara langsung. Kompleksitas praktik korupsi di Indonesia memperlihatkan bahwa aktor intelektual sering kali berada pada posisi struktural yang mengeluarkan perintah, arahan, atau kebijakan yang secara tidak langsung mendorong terjadinya tindak pidana tersebut, yang menunjukkan keberadaan mereka tidak dapat diabaikan dalam upaya penegakan hukum. Namun demikian, persoalan muncul ketika harus menentukan sejauh mana pelaku tidak langsung (*indirect perpetrator*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada banyak perkara, pelaku tidak melakukan tindakan fisik yang secara langsung merugikan negara, tetapi justru berperan melalui pengaruh jabatan, perintah terselubung, kebijakan yang menyimpang, atau tindakan pembiaran, suatu pola yang sering kali tidak mudah dibuktikan secara normatif. Peran-peran demikian menimbulkan perbedaan penafsiran antara penyidik, jaksa, dan hakim dalam menilai unsur kesalahan serta hubungan kausalitas, sehingga mempengaruhi kualitas dan konsistensi putusan.

Di dalam Undang-undang sebenarnya telah memperluas kategori subjek hukum yang dapat dipidana, termasuk mereka yang “menyuruh melakukan”, “turut serta”, atau “memanfaatkan kewenangannya” untuk melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara, sebagai bentuk penegasan bahwa korupsi dapat berbentuk kolaboratif maupun struktural. Namun, penerapannya sering kali menemui hambatan, terutama dalam membuktikan intensi (*mens rea*) dan kontribusi konkret pelaku tidak langsung terhadap terjadinya delik korupsi, sehingga efektivitas norma tersebut tidak selalu optimal di tingkat praktik. Kondisi ini menyebabkan penerapan hukum terhadap aktor intelektual korupsi kerap tidak konsisten dalam berbagai putusan pengadilan yang menunjukkan perlunya rekonstruksi interpretasi hukum. Urgensi kajian ini semakin meningkat karena berbagai kasus korupsi berskala besar menunjukkan peran pejabat publik yang tidak menyentuh uang negara secara langsung, tetapi memanfaatkan kebijakan, instruksi, atau otoritas jabatan sebagai sarana terjadinya tindak pidana. Politik hukum memiliki peran strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis normatif, tetapi juga oleh kebijakan politik yang berlaku secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah dan tujuan hukum kerap dibentuk oleh kepentingan politik, sehingga analisis terhadap kebijakan dan kewenangan pejabat publik perlu mempertimbangkan dimensi politik hukum sebagai bagian dari konteks terjadinya penyimpangan kewenangan.

Model kejahatan ini, sebagaimana dijelaskan oleh merupakan bentuk kejahatan jabatan berdimensi struktural, di mana kekuasaan menjadi alat utama dalam berlangsungnya korupsi sehingga penanganannya menuntut analisis yang lebih mendalam terhadap relasi antara kekuasaan dan penyimpangan kewenangan. Korupsi oleh pejabat daerah menunjukkan pola penyalahgunaan wewenang sistemik. Jabatan strategis yang seharusnya menjadi pilar integritas justru sering disalahgunakan untuk memfasilitasi korupsi. Hal ini mendasari urgensi penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aktor dengan kendali jabatan yang bertindak sebagai pelaku tidak langsung (*indirect perpetrator*).<sup>10</sup> Dalam proses penegakan hukum melalui putusan pengadilan, ketepatan hakim dalam mempertimbangkan aspek yuridis dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan merupakan elemen fundamental.

Setiap putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Pendekatan yuridis normatif ini menjadi sangat penting dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023, guna memastikan bahwa konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam menjerat pelaku tidak langsung telah memenuhi standar keadilan dan memberikan proteksi terhadap kerugian keuangan negara.<sup>11</sup> Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023 menjadi penting untuk dikaji. Putusan ini berisi pertimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tidak langsung yang berperan melalui kebijakan atau arahan tertentu, sehingga memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum diterapkan terhadap aktor struktural.

Putusan ini juga menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan unsur kesalahan, hubungan sebab-akibat, serta peran struktural dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi rujukan penting bagi pengembangan doktrin hukum pidana Indonesia. Berbagai penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada pertanggungjawaban pelaku langsung, unsur perbuatan melawan



hukum, atau pembuktian kerugian negara<sup>12</sup>. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengulas secara mendalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak langsung melalui analisis putusan Mahkamah Agung, yang menjadi bentuk kontribusi akademik terhadap pembaruan pemahaman hukum pidana materil.

## LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana berangkat dari asas fundamental bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) yang meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin (sengaja atau lalai), serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam konteks tindak pidana korupsi, konsep ini menjadi lebih kompleks karena seringkali melibatkan banyak pihak dengan peran yang berbeda, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana tersebut.

Konsep pelaku tidak langsung dalam hukum pidana dikenal melalui doktrin penyertaan (deelneming), yang mencakup bentuk-bentuk seperti menyuruh melakukan (doen pleger), turut serta melakukan (medepleger), dan membantu melakukan (medeplichtige). Pelaku tidak langsung adalah pihak yang tidak secara fisik melakukan perbuatan pidana, tetapi memiliki peran signifikan dalam terwujudnya tindak pidana, misalnya dengan memberikan perintah, pengaruh, atau fasilitas. Dalam tindak pidana korupsi, pelaku tidak langsung seringkali berada pada posisi strategis, seperti pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak langsung membutuhkan analisis yang cermat terhadap peran, niat, serta kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana.

Kajian terhadap putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023, menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pelaku tidak langsung diterapkan dalam praktik. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, dapat dilihat bagaimana hakim menilai unsur-unsur penyertaan, hubungan kausalitas, serta bentuk kesalahan dari pelaku tidak langsung dalam tindak pidana korupsi. Putusan tersebut juga memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan hukum serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam menilai keterlibatan pihak yang tidak secara langsung melakukan perbuatan, namun memiliki peran determinan dalam terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kajian ini menjadi dasar penting dalam mengembangkan pemahaman teoritis dan praktis terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tidak langsung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut<sup>13</sup> penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya UU Tipikor, KUHP, dan doktrin hukum pidana mengenai penyertaan serta pelaku tidak langsung.

Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur, dengan menghimpun bahan hukum primer seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum dan membandingkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut untuk melihat penerapan unsur kesalahan, peran, dan kontribusi pelaku tidak langsung dalam perkara korupsi. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsistensi penerapan norma pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak langsung serta relevansinya dalam praktik peradilan korupsi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Unsur Kesalahan, Peran, dan Kontribusi Pelaku Tidak Langsung

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa majelis hakim memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap konsep pelaku tidak langsung (indirect perpetrator), khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Penafsiran tersebut didasarkan pada

pemahaman bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan tindakan fisik secara langsung, kedudukan strukturalnya dapat menjadi faktor yang menentukan terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa dalam doktrin penyertaan, seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia menentukan terjadinya tindak pidana melalui perintah atau pengarahannya, meskipun tidak melaksanakan perbuatan tersebut secara fisik. Dalam putusan ini, unsur kesalahan (*mens rea*) dinilai melalui dua komponen utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*) dan kesengajaan (*intentionality*).

Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengetahui kebijakan atau instruksi yang dikeluarkannya berpotensi menimbulkan penyimpangan, namun tetap tidak melakukan tindakan korektif<sup>15</sup>. Menegaskan bahwa kesengajaan dapat dilihat dari kesadaran pelaku mengenai akibat perbuatannya dan sikapnya yang tetap membiarkan akibat tersebut terjadi. Prinsip inilah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki unsur kesalahan meskipun tidak melakukan tindakan fisik secara langsung. Peran terdakwa dinilai signifikan karena ia memiliki kapasitas struktural untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi keputusan bawahannya. Kontribusi tersebut dianalisis melalui pendekatan kausalitas, di mana kebijakan yang ditetapkan terdakwa terbukti menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya tindak pidana (*causa sine qua non*). Pendekatan ini sejalan dengan teori kausalitas yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pihak yang menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana<sup>16</sup>. Hakim juga menilai bahwa tindakan pembiaran (*omission*) yang dilakukan terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Menurut Hamzah, pembiaran oleh pejabat publik dapat memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan apabila pejabat tersebut memiliki kewajiban hukum untuk bertindak tetapi secara sengaja tidak melaksanakannya<sup>17</sup>. Oleh karena itu, meskipun terdakwa tidak berinteraksi langsung dengan pengelolaan keuangan negara, ia tetap dipandang sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena kebijakan dan tindakan pembiarannya berkontribusi secara substansial terhadap terjadinya kerugian negara. Efektivitas penegakan hukum korupsi sangat bergantung pada mekanisme pembuktian yang progresif di persidangan. Penerapan sistem pembuktian terbalik menjadi kebutuhan mendesak untuk mengungkap aliran dana dan aset tersembunyi yang sering kali dikelola secara rapi oleh pelaku.

Instrumen pembuktian yang kuat ini menjadi landasan teoretis untuk menjerat pelaku tidak langsung agar pemulihan kerugian keuangan negara dapat tercapai secara maksimal.<sup>18</sup> Pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak langsung telah tampak sejak pemeriksaan perkara pada tingkat pertama. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terdakwa tidak melakukan perbuatan materiel secara langsung, perannya yang bersumber dari kewenangan jabatan serta adanya tindakan pembiaran telah memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum pada tingkat pertama tersebut kemudian menjadi landasan yuridis dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding dan kasasi, sekaligus menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak langsung telah dilakukan secara konsisten sejak tahap awal proses peradilan.<sup>19</sup> Selain Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023, pola penafsiran yang sejalan juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.TPK/2023/PT DKI. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim pada tingkat banding secara eksplisit mempertahankan seluruh pertimbangan hukum yang telah digunakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama serta menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah. Lebih lanjut, Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa meskipun pelaku tidak melakukan tindakan fisik secara langsung, keterlibatannya melalui penggunaan kewenangan jabatan maupun tindakan pembiaran tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak semata-mata menilai perbuatan materiel, melainkan juga mempertimbangkan peran struktural serta kontribusi kausal pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi.<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut memperkuat kesimpulan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023 bahwa pertanggungjawaban pelaku kejahatan tidak langsung merupakan bagian dari ketentuan peraturan penyertaan yang relevan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat terstruktur dan kompleks. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengukuhkan pandangan bahwa pelaku tidak langsung dalam tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila berjanji secara nyata mempengaruhi rangkaian terjadinya tindak pidana, baik melalui kewenangan formal maupun informal. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa dalam kejahatan korupsi, aktor utama sering kali adalah pejabat struktural yang memiliki otoritas dalam proses pengambilan keputusan.



## Implikasi Penafsiran Hakim terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tidak Langsung

Penafsiran hakim terhadap pelaku tidak secara langsung membuka ruang bagi perluasan pertanggungjawaban pidana, sehingga individu yang secara fisik tidak melakukan tindak pidana, namun berperan sebagai perantara, penyuruh, atau juga serta, tetap dapat dijatuhi hukuman. Hal ini diterapkan dalam doktrin doktrin penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang memungkinkan pengkualifikasian berbagai bentuk keterlibatan dalam delik, mulai dari pelaku langsung, penganjur, pembantu, hingga penyuruh. Dalam praktiknya, misalnya kasus korupsi atau peredaran narkoba, hakim terkadang menerapkan prinsip “perluasan pemidanaan terhadap orang atau perbuatan”, sehingga tidak hanya eksekutor langsung, tetapi juga pihak yang berperan sebagai pendukung atau perantara dapat dipidana.

Namun kebebasan interpretasi ini juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan konsistensi putusan. Pedoman ketiadaan baku membuat pengenalannya peran dan derajat keterlibatan menjadi relatif, sehingga perbuatan dalam posisi “tidak langsung” dapat mendapat perlakuan yang berbeda dalam kasus serupa<sup>24</sup>. Bila hakim tidak cermat menguraikan peran, niat, dan kontribusi, misalnya dalam delik pembunuhan, standar penyertaan bisa tidak mampu dan berisiko menyebarkan sebagai proporsionalitas serta sebagai “pidana hanya untuk pelaku yang benar-benar bertanggung jawab”.

Di sisi lain, pemidanaan pelaku tidak secara langsung dapat memberikan efek preventif yang lebih luas, khususnya pada kejahatan terstruktur seperti korupsi, narkoba, atau kejahatan kolektif, karena tidak hanya aktor lapangan, tetapi juga dalang, penyandang dana, atau fasilitator terkena sanksi<sup>26</sup>. Keberhasilan aspek pencegahan ini sangat bergantung pada konsistensi, transparansi, dan ketelitian hakim dalam menilai fakta: siapa yang berbuat apa, bagaimana kontribusinya, dan apakah memenuhi unsur “keikutsertaan/pembantuan/penyertaan”. Dengan demikian, interpretasi hakim terhadap pelaku tidak secara langsung membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, ia memperkuat kemampuan sistem pemahaman menangani kejahatan kompleks secara menyeluruh; Di sisi lain, ia menuntut kehati-hatian normatif agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum, disparitas putusan, atau bahkan overkriminalisasi terhadap keterlibatan minimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa pelaku tidak langsung dalam tindak pidana korupsi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran struktural, kebijakan, maupun tindakan pembiaran yang berkontribusi pada terjadinya tindak pidana. Putusan tersebut memperluas penerapan doktrin penyertaan, memungkinkan penyuruh maupun perantara untuk dijatuhi sanksi pidana, sekaligus memperkuat efektivitas sistem peradilan dalam menangani korupsi bersifat terstruktur. Meskipun demikian, hakim perlu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga proporsionalitas hukuman.

Putusan ini membawa implikasi penting terhadap perluasan doktrin penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana Indonesia, sehingga memungkinkan sistem peradilan untuk menjerat aktor intelektual yang mengendalikan korupsi dari balik layar melalui otoritas jabatannya. Namun, perluasan interpretasi ini juga menghadirkan tantangan besar terhadap kepastian hukum dan risiko munculnya disparitas putusan yang tinggi, mengingat ketiadaan pedoman baku dalam menilai secara objektif derajat keterlibatan serta kontribusi spesifik dari pelaku tidak langsung tersebut.

### Saran

Diperlukan pedoman hukum yang jelas dan konsisten untuk menilai peran pelaku tidak langsung, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami doktrin penyertaan, serta penguatan pengawasan dan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kajian lanjutan terhadap pelaku tidak langsung juga penting dilakukan. Selain itu, diperlukan upaya terpadu dalam meningkatkan kapasitas hakim terkait pemahaman doktrin penyertaan dan analisis perilaku organisasi guna menghadapi kompleksitas kejahatan korupsi struktural. Penguatan mekanisme pengawasan serta transparansi dalam setiap pertimbangan hakim juga menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum mampu memberikan efek preventif yang maksimal bagi para pemegang otoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum Pidana Korupsi. Jakarta: Grup Prenadamedia, 2015. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Diansyah, Febri. Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: ICW Press, 2021.
- Fadillah, Muhammad, Wijaya Buntama, Fitria Ramadhani Siregar, dan Lidya Ramadhani Hasibuan.
- "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Pejabat Daerah (PN.," 2023, 48–56.
- Fahdi, Ariqh, Anugrah Nasution, dan Yasmirah Mandasari Saragih. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Atas Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Digadaikan" 06, no. 02 (2025): 345–53.
- Hamzah, Andi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Individu. Sinar Graf. Jakarta, 2019. Haris, Syamsuddin. Korupsi Di Indonesia: Sebab, Akibat, Dan Solusi. Jakarta: LP3ES, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Ilmi Farikhoh, Anis Chariri. "Analisis Bibliometrik Korupsi Di Sektor Publik." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, tidak. 1 (2022): 63–76.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. "Putusan PN JAKARTA PUSAT 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst," n.d.
- Indonesia, Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik. "Putusan Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI," 2023.
- Juwana, Hikmahanto. Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: UI Pers, 2018.
- Kenne, Rahmat S. "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* 2 (2024): 355–60.
- Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Muladi, Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Individu. Bandung: Alumni, 2017.
- Musa, M., dan Heni Susanti. "Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 27. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.529>.
- Nabiillah, Nadaa Shubi. "Disparitas Pidanaan Dalam Tindak Pidana Penyertaan (Analisis Putusan Nomor 816/K/Pid/2023)." Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Prabowo, Wibi Eka, Muhammad Yamin Lubis, dan Muhammad Arif Sahlepi. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Minimum Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pid.Sus/2020)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no.3 (2022): 215–28.
- Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Putra, Vananda, ElwiDanil, dan Aria Zurnetti. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Pada Kasus." *Tinjauan Hukum Unes* 6, no.1 (2023): 3092–3106.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers, 2014.
- Tamaulina Br Sembiring, Ismaidar, Ireny Natalia Putri Shite. "Urgensi Politik Hukum Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 4 (2024).
- Tarigan, Fitra Mamanda, Muhammad Arif Sahlepi, Abdul Rahman, dan Maulana Siregar. "Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi : Analisa Kritis, Hambatan dan Tantangan" 7, no. 1 (2025): 127–32. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.6491>.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Pub. L. No. 20 (2001).